



P U T U S A N

NOMOR 20/PID/2015/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : **DEDI SUSANTO alias AKUWET anak KOESAM;**
Tempat lahir : Simpang Kiri (Kalbar) ;
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 13 April 1957 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Nurul Huda Gg. H. Saleh 3 No. 23
RT. 008/RW. 022 Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 27 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 17 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 17 Desember 2014 s/d tanggal 14 Februari 2015 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2015 ;

Hal 1 dari 23 hal Putusan No.20/Pid/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sutadi, SH dan Arry Sokurianto, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Nopember 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 735/Pid.B/2014/PN Ptk tanggal 28 Januari 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Nopember 2014 Nomor : PDM-34/PONTI/11/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DEDI SUSANTO als. AKUWET anak KOESAM bersama dengan saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM, saksi LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN, serta saksi MAWARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Nopember 2011 (dua ribu sebelas) atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Nopember 2011 (dua ribu sebelas) atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2011 (dua ribu sebelas) bertempat di kantor desa Korek Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Pontianak serta tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak daripada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu pengadilan Negeri Mempawah, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu terdakwa DEDI SUSANTO als. AKUWET anak KOESAM bersama dengan saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM, saksi LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN, serta saksi MAWARDI, **sebagai orang yang melakukan, yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat, surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat menimbulkan suatu kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2011 saksi LIM BUDIONO (mencari sebidang tanah didaerah sungai Ambawang melalui karyawannya yaitu saksi ISWANDI, kemudian saksi ISWANDI bertemu dengan makelar tanah yaitu saksi TJEN MIN FAT Alias AFAT yang selanjutnya saksi TJEM MIN FAT als. AFAT memperkenalkan terdakwa dan saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM kepada saksi ISWANDI, dan pada saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi ISWANDI ada memiliki sebidang tanah di Sungai Ambawang dan berniat untuk menjualnya;
- Bahwa tanah yang menurut terdakwa miliki dan akan dijual tersebut adalah **tanah garapan seluas 3,43 Ha atau 11.050 M2 masing-masing copy SPT (surat pernyataan tanah)** atas nama tiga bersaudara yaitu terdakwa, dan adiknya yaitu saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM serta saksi KRISTIANUS ARYANTO, selanjutnya karena ketiga SPT (surat pernyataan tanah) tersebut hanya berbentuk fotocopy, maka terdakwa bersama dengan saksi TJEN MIN FAT alias AFAT, saksi ISWANDI, serta saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM mendatangi saksi ALOYSIUS sekretaris Desa Korek di Kantor Desa Korek pada tanggal 5 Januari 2011 dengan maksud untuk minta dibuatkan 3(tiga) SPT (surat pernyataan tanah) yang baru sesuai copy yang dipegang oleh terdakwa dan saksi FRAN ANTONI D sebelum ditunjukkan kepada saksi LIM BUDIONO;
- Bahwa setelah jadi ketiga SPT (surat pernyataan tanah) tersebut oleh terdakwa bersama dengan saksi ISWANDI, saksi TJEN MIN FAT Alias AFAT, serta saksi FRAN ANTONI D ditunjukkan kepada saksi LIM BUDIONO di kantornya yang terletak di Jalan Siam No.162 Pontianak,

Hal 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah SPT (surat pernyataan tanah) dilihat oleh saksi LIM BUDIONO maka saksi LIM BUDIONO mengatakan dirinya berminat membeli tanah tersebut dengan harga sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter dan pada saat itu saksi LIM BUDIONO menanyakan siapa yang bisa mengurus mensertifikatkan ketiga SPT (surat pernyataan tanah) tersebut dan dijawab saksi ISWANDI ada saudaranya pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kubu Raya yaitu saksi MAWARDI yang bisa mengurusnya, kemudian saksi MAWARDI ditelepon dan tidak lama kemudian saksi MAWARDI datang ke kantor saksi LIM BUDIONO dan berbicara empat mata dengan saksi LIM BUDIONO didalam ruangnya, setelah berbicara berdua dengan saksi LIM BUDIONO, maka saksi MAWARDI keluar dan saksi LIM BUDIONO mengatakan kepada terdakwa, saksi ISWANDI, saksi TJEN MIN FAT Alias AFAT, serta saksi FRAN ANTONI D bahwa 1 (satu) minggu lagi tanah tersebut akan diukur;

- Bahwa seminggu kemudian tepatnya hari Minggu bulan Januari 2011 terhadap tanah yang sesuai dengan ketiga SPT (surat pernyataan tanah) yang diakui milik terdakwa, dan adiknya yaitu saksi FRAN ANTONI D dan saksi KRISTIANUS ARYANYO dilakukan pengukuran oleh saksi MAWARDI dengan dibantu oleh 2 (dua) orang petugas ukur dari BPN yaitu saksi FENDI dan FINZA (anak kandung saksi MAWARDI) atas perintah saksi MAWARDI tanpa dilengkapi surat perintah dari Kepala BPN Kubu Raya dan pengukuran tersebut disaksikan oleh terdakwa, saksi ISWANDI, saksi TJEN MIN FAT Alias AFAT, serta saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran saksi MAWARDI mengatakan bahwa tanah yang diukur dari ketiga SPT (surat pernyataan tanah) tersebut **tidak sesuai** yaitu dari 3,43 Ha atau masing-masing 11.050 M2 per SPT (surat pernyataan tanah) setelah diukur luasnya ternyata hanya 18.766 M2;
- Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan saksi MAWARDI secara nyata tanah tersebut berbeda dengan ketiga SPT atas tanah yang akan dijual oleh terdakwa, selanjutnya pada saat itu juga terdakwa dan saksi ISWADI melaporkan kepada saksi LIM BUDIONO bahwa ketiga SPT



(surat pernyataan tanah) yang dimiliki oleh terdakwa dan adiknya yaitu saksi

FRAN ANTONI D dan saksi KRISTIANUS ARYANYO terhadap tanah yang akan dijualnya tersebut tersebut **tidak sesuai** yaitu dari 3,44 Ha atau masing-masing 11.050 M2 per SPT (surat pernyataan tanah) setelah diukur **luasnya hanya 18.766 M2**, namun walaupun saksi LIM BUDIONO telah mengetahui bahwa tanah tersebut tidak sesuai dengan SPT (surat pernyataan tanah) yang dimiliki oleh terdakwa dan adiknya yaitu saksi FRAN ANTONI D dan saksi KRISTIANUS ARYANYO, saksi LIM BUDIONO tetap berminat membeli tanah tersebut dan membayar uang muka pembelian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dan menitipkan juga sejumlah uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi ISWADI untuk disampaikan kepada Kepala Desa Korek yaitu saksi H. MUNARI dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah pengurusan surat-surat tanah dalam proses permohonan sertifikat dari ketiga SPT (surat pernyataan tanah) yang akan dibelinya dengan menggunakan SPT atas nama adik terdakwa yaitu saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM;

- Bahwa untuk tujuan mempermudah penerbitan sertifikat dari SPT (surat pernyataan tanah) atas nama saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM agar menjadi sertifikat hak milik atas nama saksi LIM BUDIONO, selanjutnya saksi LIM BUDIONO memerintahkan saksi ISWADI untuk mengurus dokumen permohonan sertifikat dan data-data yuridisnya dengan cara saksi MAWARDI yang menyiapkan surat-surat pernyataan (blangko) dalam bentuk format BPN yang berisi luas tanah yang dijual oleh terdakwa berdasarkan SPT atas nama saksi FRAN ANTONI.D dengan luas tanah yang semula 11.050 M2 menjadi 18.766 M2 kemudian diserahkan kepada saksi ISWANDI untuk diserahkan lagi ke saksi LIM BUDIONO dan setelah ditanda tangani oleh saksi LIM BUDIONO terdakwa menyerahkannya kepada saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM untuk ditandatangani adapun surat-surat tersebut berupa :

- **Surat pernyataan**

Hal 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid/2015/PT PTK



bermaterai

temple

Rp.6000,-

tentang

menguasai

tanah adat

seluas

18.766 m2

yang dan

ditandatan

gani FRAN

ANTONI D

tertanggal

30

Nopember

2011;

• **Surat**

Perjanjian

bermaterai

temple

Rp.6.000,-

tentang

Penyeraha

n tanah

seluas

18.766 M2

dari FRAN

ANTONI ke

LIM

BUDIONO,

yang

ditandatan

gani FRAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ANTONI D
dan LIM
BUDIONO
tertanggal
30
Nopember
2011**
• **Surat
Pernyataan
bermaterai
temple
Ro.6000,-
tentang
pernyataan
tanah
belum
pernah
diterbitkan
sertifikat
ditandatan
gani oleh
LIM
BUDIONO
tertanggal
5
Desember
2011**
• **Surat
Berkop
Pemerintah
Kabupaten
Kuburaya
Kecamatan**



**Sungai
Ambawang
Desa
Korek
Permohonan
atas
nama LIM
BUDIONO
kepada
Kepala
Kantor
Pertanahan
Kabupaten
Kubu Raya
yang
ditandatangani
Kepala
desa Korek
H MUNARI
tertanggal
5
Desember
2011**

- Bahwa dokumen tersebut diatas setelah ditandatangani oleh saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM, diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ISWANDI dan selanjutnya oleh saksi ISWANDI dikembalikan lagi kepada saksi MAWARDI untuk dijadikan data yuridis permohonan sertifikat atas nama saksi LIM BUDIONO;
- Bahwa secara nyata terdakwa yang telah menyuruh saksi FRAN ANTONI menanda tangani surat-surat sebagaimana tersebut diatas mengetahui dan menyadari bahwa isi surat-surat tersebut adalah tidak benar yaitu hasil pengukuran dari ketiga SPT sebagai alas hak



pengajuan sertifikat berbeda dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh saksi MAWARDI, yaitu ketiga SPT seluas 3,44 Ha atau 11.050 m² per SPT setelah diukur hanya seluas 18.766 m², namun karena ingin memuluskan proses permohonan sertifikat atas nama saksi LIM BUDIONO oleh saksi LIM BUDIONO permohonan tetap diajukan, dan diketahui dari 4 (empat) dokumen yang dijadikan data yuridis tersebut ternyata tandatangan saksi IROS dan SIRON HAMID yang tertera dikeempat dokumen tersebut adalah palsu, sebagaimana Berita Acara Labolatoris Kriminalistik Nomor : 1678/DTF/2014 Tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SUTARJO, SH.MH Komisaris Polisi Nrp. 64040145 Kepala Sub Bidang Dokumen Palsu/forensik pada bidang dokumen dan uang palsu Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI, dengan kesimpulan :

4 (empat) buah tandatangan IROS yang terdapat pada :

- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermaterai temple Rp. 6000 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 30 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN yang bermaterai temple Rp.6000,- (enam ribu rupiah) antara pihak pertama FRAN ANTONI dan Pihak kedua LIM BUDIONO , tertanggal 30 nopember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermaterai temple Rp.6000 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 5 desember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT BERKOP PEMERINTAH KABUPATEN KUBURAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG DESA KOREK Npmp: 594.1/79/PEM/2011 yang ditujukan kepada kepala Kantor ertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya perihal garapan/penguasaan, tertanggal Korek 5 desember 2011

*Adalah tandatangan **non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda** dengan tandatangan IROS Pembanding KTA*

4 (empat) buah tandatangan SIRON HAMID yang terdapat pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermaterai temple Rp. 6000 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 30 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN yang bermaterai temple Rp.6000,- (enam ribu rupiah) antara pihak pertama FRAN ANTONI dan Pihak kedua LIM BUDIONO , tertanggal 30 nopember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermaterai temple Rp.6000 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 5 desember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT BERKOP PEMERINTAH KABUPATEN KUBURAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG DESA KOREK Npmpr: 594.1/79/PEM/2011 yang ditujukan kepada kepala Kantor ertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya perihal garapan/penguasaan, tertanggal Korek 5 desember 2011

Adalah **Tandatangan karangan atau sprurious signature** karena mempunyai bentuk umum (general) berbeda dengan tandatangan SIRON HAMID alias SIRON Pembanding KTA

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah membuat surat-surat sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara sadar dan disengaja oleh terdakwa dengan cara menyuruh saksi FRAN ANTONI D, menandatangani dan memasukkan keterangan palsu mengenai luas tanah beserta saksi-saksi batas sebagai data yuridis dalam permohonan seertifikat yang berbeda dengan keadaan sebenarnya sehingga menyebabkan terbitnya sertifikat nomor 1901 tanggal 8 Mei 2014 atas nama saksi LIM BUDIONO sehingga tumpang tindih dengan sertifikat yang ada sebelumnya yaitu sertifikat no 134 Tahun 1997 atas nama saksi EMY SUJANA, selanjutnya karena merasa dirugikan maka saksi EMY SUJANA melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa DEDI SUSANTO als. AKUWET anak KOESAM sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa DEDI SUSANTO als. AKUWET anak KOESAM bersama dengan saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM, saksi LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN, serta saksi MAWARDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitsing) secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Nopember 2011 (dua ribu sebelas) atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Nopember 2011 (dua ribu sebelas) atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2011 (dua ribu sebelas) bertempat di kantor desa Korek Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Pontianak serta tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak daripada kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu pengadilan Negeri Mempawah, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu terdakwa DEDI SUSANTO als. AKUWET anak KOESAM bersama dengan saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM, saksi LIM BUDIONO anak SALIM BUDIMAN, serta saksi MAWARDI **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2011 saksi LIM BUDIONO (mencari sebidang tanah di daerah sungai Ambawang melalui karyawannya yaitu saksi ISWADI, kemudian saksi ISWADI bertemu dengan makelar tanah yaitu saksi TJEN MIN FAT Alias AFAT yang selanjutnya saksi TJEM MIN FAT als. AFAT mengenalkan saksi ISWADI dengan terdakwa dan

Hal 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM, dan pada saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi ISWANDI ada memiliki sebidang tanah di Sungai Ambawang dan berniat untuk menjualnya;

- Bahwa tanah yang menurut terdakwa miliki dan akan dijual tersebut adalah **tanah garapan seluas 3,43 Ha atau 11.050 M2 masing-masing copy SPT (surat pernyataan tanah)** atas nama tiga bersaudara yaitu terdakwa, dan adiknya yaitu saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM dan serta saksi KRISTIANUS ARYANTO, selanjutnya karena ketiga SPT (surat pernyataan tanah) tersebut hanya berbentuk fotocopy, maka terdakwa bersama dengan saksi TJEN MIN FAT alias AFAT, saksi ISWADI, serta saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM mendatangi saksi ALOYSIUS sekretaris Desa Korek di Kantor Desa Korek pada tanggal 5 Januari 2011 dengan maksud untuk minta dibuatkan 3(tiga) SPT (surat pernyataan tanah) yang baru sesuai copy yang dipegang oleh terdakwa dan saksi FRAN ANTONI D sebelum ditunjukkan kepada saksi LIM BUDIONO;
- Bahwa setelah jadi ketiga SPT (surat pernyataan tanah) tersebut oleh terdakwa bersama dengan saksi ISWADI, saksi TJEN MIN FAT Alias AFAT, serta saksi FRAN ANTONI D ditunjukkan kepada saksi LIM BUDIONO di kantornya yang terletak di Jalan Siam No.162 Pontianak, dan setelah SPT (surat pernyataan tanah) dilihat oleh saksi LIM BUDIONO maka saksi LIM BUDIONO mengatakan dirinya berminat membeli tanah tersebut dengan harga sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per meter dan pada saat itu saksi LIM BUDIONO menanyakan siapa yang bisa mengurus mensertifikatkan ketiga SPT (surat pernyataan tanah) tersebut dan dijawab saksi ISWADI ada saudaranya pegawai BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kubu Raya yaitu saksi MAWARDI yang bisa mengurusnya, kemudian saksi MAWARDI ditelepon dan tidak lama kemudian saksi MAWARDI datang kekantor saksi LIM BUDIONO dan berbicara empat mata dengan saksi LIM BUDIONO didalam ruangnya, setelah berbicara berdua dengan saksi LIM BUDIONO, maka saksi MAWARDI keluar dan saksi LIM BUDIONO mengatakan kepada terdakwa, saksi ISWADI, saksi TJEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIN FAT Alias AFAT, serta saksi FRAN ANTONI D bahwa 1 (satu) minggu lagi tanah tersebut akan diukur;

- Bahwa seminggu kemudian tepatnya hari Minggu bulan Januari 2011 terhadap tanah yang sesuai dengan ketiga SPT (surat pernyataan tanah) yang diakui milik terdakwa, dan adiknya yaitu saksi FRAN ANTONI D dan saksi KRISTIANUS ARYANYO dilakukan pengukuran oleh saksi MAWARDI dengan dibantu oleh 2 (dua) orang petugas ukur dari BPN yaitu saksi FENDI dan FINZA (anak kandung saksi MAWARDI) atas perintah saksi MAWARDI tanpa dilengkapi surat perintah dari Kepala BPN Kubu Raya dan pengukuran tersebut disaksikan oleh terdakwa, saksi ISWADI, saksi TJEN MIN FAT Alias AFAT, serta saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran saksi MAWARDI mengatakan bahwa tanah yang diukur dari ketiga SPT (surat pernyataan tanah) tersebut **tidak sesuai** yaitu dari 3,44 Ha atau masing-masing 11.050 M2 per SPT (surat pernyataan tanah) setelah diukur luasnya ternyata hanya 18.766 M2;
- Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan saksi MAWARDI secara nyata tanah tersebut berbeda dengan ketiga SPT atas tanah yang akan dijual oleh terdakwa, selanjutnya pada saat itu juga terdakwa dan saksi ISWADI melaporkan kepada saksi LIM BUDIONO bahwa ketiga SPT (surat pernyataan tanah) yang dimiliki oleh terdakwa dan adiknya yaitu saksi FRAN ANTONI D dan saksi KRISTIANUS ARYANYO terhadap tanah yang akan dijualnya tersebut tersebut **tidak sesuai** yaitu dari 3,44 Ha atau masing-masing 11.050 M2 per SPT (surat pernyataan tanah) setelah diukur **luasnya hanya 18.766 M2**, namun walaupun saksi LIM BUDIONO telah mengetahui bahwa tanah tersebut tidak sesuai dengan SPT (surat pernyataan tanah) yang dimiliki oleh terdakwa dan adiknya yaitu saksi FRAN ANTONI D dan saksi KRISTIANUS ARYANYO, saksi LIM BUDIONO tetap berminat membeli tanah tersebut dan membayar uang muka pembelian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa, dan menitipkan juga sejumlah uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi ISWADI untuk disampaikan kepada Kepala

Hal 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Korek yaitu saksi H. MUNARI dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah pengurusan surat-surat tanah dalam proses permohonan sertifikat dari ketiga SPT (surat pernyataan tanah) yang akan dibelinya dengan menggunakan SPT atas nama adik terdakwa yaitu saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM;

- Bahwa untuk tujuan mempermudah penerbitan sertifikat dari SPT (surat pernyataan tanah) atas nama saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM agar menjadi sertifikat hak milik atas nama saksi LIM BUDIONO, selanjutnya saksi LIM BUDIONO memerintahkan saksi ISWADI untuk mengurus dokumen permohonan sertifikat dan data-data yuridisnya dengan cara saksi MAWARDI yang menyiapkan surat-surat pernyataan (blangko) dalam bentuk format BPN yang berisi luas tanah yang dijual oleh terdakwa berdasarkan SPT atas nama saksi FRAN ANTONI.D dengan luas tanah yang semula 11.050 M2 menjadi 18.766 M2 kemudian diserahkan kepada saksi ISWADI untuk diserahkan lagi ke saksi LIM BUDIONO dan setelah ditanda tangani oleh saksi LIM BUDIONO terdakwa menyerahkannya kepada saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM untuk ditandatangani adapun surat-surat tersebut berupa :

- **Surat pernyataan bermaterai temple Rp.6000,- tentang menguasai tanah adat seluas 18.766 m2 yang dan ditandatangani FRAN ANTONI D tertanggal**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30

Nopember

2011;

- **Surat**

**Perjanjian
bermaterai
temple**

Rp.6.000,-

tentang

Penyeraha

n tanah

seluas

18.766 M2

dari FRAN

ANTONI ke

LIM

BUDIONO,

yang

ditandatan

gani FRAN

ANTONI D

dan LIM

BUDIONO

tertanggal

30

Nopember

2011

- **Surat**

Pernyataan

bermaterai

temple

Ro.6000,-

tentang

Hal 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan

tanah

belum

pernah

diterbitkan

sertifikat

ditandatangan

gani oleh

LIM

BUDIONO

tertanggal

5

Desember

2011

• Surat

Berkop

Pemerintah

Kabupaten

Kuburaya

Kecamatan

Sungai

Ambawang

Desa

Korek

Permohon

an atas

nama LIM

BUDIONO

kepada

Kepala

Kantor

Pertanahan

Kabupaten



Kubu Raya

yang

ditandatan

gani

Kepala

desa Korek

H MUNARI

tertanggal

5

Desember

2011

- Bahwa dokumen tersebut diatas setelah ditandatangani oleh saksi FRAN ANTONI D Bin KOESAM, diserahkan oleh terdakwa kepada saksi ISWANDI dan selanjutnya oleh saksi ISWANDI dikembalikan lagi kepada saksi MAWARDI untuk dijadikan data yuridis permohonan sertifikat atas nama saksi LIM BUDIONO;
- Bahwa secara nyata terdakwa yang telah menyuruh saksi FRAN ANTONI menanda tangani surat-surat sebagaimana tersebut diatas mengetahui dan menyadari bahwa isi surat-surat tersebut adalah tidak benar yaitu hasil pengukuran dari ketiga SPT sebagai alas hak pengajuan sertifikat berbeda dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh saksi MAWARDI, yaitu ketiga SPT seluas 3,44 Ha atau 11.050 m2 per SPT setelah diukur hanya seluas 18.766 m2, namun karena ingin memuluskan proses permohonan sertifikat atas nama saksi LIM BUDIONO surat-surat tersebut tetap diajukan sebagai alas hak dalam mengajukan permohonan atas nama LIM BUDIONO, dan diketahui dari 4 (empat) dokumen yang dijadikan data yuridis tersebut ternyata tandatangan saksi IROS dan SIRON HAMID yang tertera dikeempat dokumen tersebut adalah palsu, sebagaimana Berita Acara Labolatoris Kriminalistik Nomor : 1678/DTF/2014 Tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. SUTARJO, SH.MH Komisaris Polisi Nrp. 64040145 Kepala Sub Bidang Dokumen Palsu/forensik pada bidang dokumen dan uang palsu Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI, dengan kesimpulan :

Hal 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) buah tandatangan IROS yang terdapat pada :

- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermaterai temple Rp. 6000 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 30 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN yang bermaterai temple Rp.6000,- (enam ribu rupiah) antara pihak pertama FRAN ANTONI dan Pihak kedua LIM BUDIONO , tertanggal 30 nopember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermaterai temple Rp.6000 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 5 desember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT BERKOP PEMERINTAH KABUPATEN KUBURAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG DESA KOREK Npmpr: 594.1/79/PEM/2011 yang ditujukan kepada kepala Kantor ertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya perihal garapan/penguasaan, tertanggal Korek 5 desember 2011

Adalah tandatangan **non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda** dengan tandatangan IROS Pembanding KTA;

4 (empat) buah tandatangan SIRON HAMID yang terdapat pada :

- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermaterai temple Rp. 6000 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 30 Nopember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN yang bermaterai temple Rp.6000,- (enam ribu rupiah) antara pihak pertama FRAN ANTONI dan Pihak kedua LIM BUDIONO , tertanggal 30 nopember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN bermaterai temple Rp.6000 (enam ribu rupiah) atas nama LIM BUDIONO, tertanggal Korek 5 desember 2011
- 1 (satu) lembar SURAT BERKOP PEMERINTAH KABUPATEN KUBURAYA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG DESA KOREK Npmpr: 594.1/79/PEM/2011 yang ditujukan kepada kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kuburaya perihal garapan/penguasaan, tertanggal Korek 5 desember 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah **Tandatangan karangan atau sprurious signature** karena mempunyai bentuk umum (*general*) berbeda dengan tandatangan SIRON HAMID alias SIRON Pembanding KTA;

- Bahwa perbuatan terdakwa DEDI SUSANTO als. AKUWET anak KOESAM bersama-sama dengan saksi LIM BUDIONO, saksi MAWARDI serta saksi FRAN ANTONI yang telah menggunakan data yuridis palsu sebagai syarat dalam permohonan sertifikat terbit sertifikat nomor 1901 tanggal 8 Mei 2014 atas nama saksi LIM BUDIONO menyebabkan terbitnya sertifikat nomor 1901 tanggal 8 Mei 2014 atas nama saksi LIM BUDIONO sehingga tumpang tindih dengan sertifikat yang ada sebelumnya yaitu sertifikat no 134 Tahun 1997 atas nama saksi EMY SUJANA, selanjutnya karena merasa dirugikan maka saksi EMY SUJANA melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa DEDI SUSANTO als. AKUWET anak KOESAM sebagai mana diatur dan diancam Pidana pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 8 Januari 2015 Nomor Reg.Perkara : **PDM-34/PONTI/11/2014**, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SUSANTO als. AKUWET anak KOESAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta menggunakan surat palsu**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDI SUSANTO als. AKUWET anak KOESAM** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Permohonan Hak Milik dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

Hal 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengukuran Pendaftaran Tanah Pertama Kali dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

Permohonan Penelitian / Pertimbangan pendaftaran pertama kali Tanah (Fatwa Landreform) dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

Keterangan Garapan / Penguasaan Tanah dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan luas lebih kurang 18.766 M2, yang mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID, pada tanggal 5 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Sdr H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang

Permohonan Pertimbangan Teknis PGT dalam rangka Pemberian Hak / Pembaharuan Hak / Perpanjangan Hak / Pengakuan Hak dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 5 Desember 2011.

Surat Pernyataan dari Sdr LIM BUDIONO yang menyatakan menguasai sebidang Tanah Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan luas lebih kurang 18.766 M2 yang mendapat penyerahan dari Sdr FRAN ANTONI D yang mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID, pada tanggal 30 November 2011, yang ditanda tangani oleh Sdr H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang.

Surat Perjanjian Penyerahan dari FRAN ANTINO D kepada Sdr LIM BUDIONO yang menyerahkan sebidang Tanah Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan luas lebih kurang 18.766 M2 dan mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID, pada tanggal 30 November 2011, yang ditanda tangani oleh Sdr H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang.

Surat Pernyataan Sdr LIM BUDIONO bahwa memiliki sebidang Tanah yang terletak di Jl Trans Kalimantan Rt 003 Rw 002 Des korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya seluas kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.766 M2, yang tidak dalam keadaan sengketa yang ditanda tangani Sdr LIM BUDIONO dan diketahui oleh Sdr H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang pada tanggal 5 Desember 2011.

Surat Pernyataan Sdr LIM BUDIONO yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan untuk pembuatan sertifikat tersebut tidak pernah terbit sertifikat apapun dan mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID, pada tanggal 05 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Sdr H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang.

Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas yang dibuat oleh Sdr LIM BUDIONO

1 (satu) lembar Surat keterangan status tanah Sertifikat tanah Hak milik N0 134 an. EMMY SUJANA seluas 18.100 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dan Hak milik N0 135 an. EMMY SUJANA seluas 13.990 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dari Kepala kantor BPN Kabupaten Kubu Raya, tanggal 01 Maret 2013.

Berita Acara Pengembalian Batas Sertifikat tanah Hak milik N0 134 an. EMMY SUJANA seluas 18.100 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dan Hak milik N0 135 an. EMMY SUJANA seluas 13.990 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya yang ditanda tangani oleh ANTONIUS, S.SiT (Supervisi Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetanaan BPN Kabupaten Kubu Raya), tanggal 7 Januari 2012.

1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah dari BPN Kabupaten Kubu Raya, yang ditanda tangani oleh ANTONIUS, S.SiT, tanggal 7 Januari 2012.

1 (satu) lembar Surat keterangan status tanah Sertifikat tanah Hak milik N0 134 an. EMMY SUJANA seluas 18.100 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dari Kepala kantor BPN Kabupaten Kubu Raya, tanggal 28 Mei 2013.

Hal 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid/2015/PT PTK



1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah dari BPN Kabupaten Kubu Raya, yang ditanda tangani DALMASIUS ATET, SH, tanggal 7 Januari 2012.

Foto Copy Surat Sertifikat tanah Hak milik NO 134 tahun 1997 an. EMMY SUJANA seluas 18.100 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya (Yang dilegalisir).

Foto Copy Surat Sertifikat tanah Hak milik 135 tahun 1997 an. EMMY SUJANA seluas 13.990 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya (Yang dilegalisir).

Foto Copy Sertifikat Hal Milik No. 1901 tanggal 08 Mei 2012 an. LIM BUDIONO seluas 18.766 m² yang terletak di Desa Korek Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya (Yang dilegalisir).

Surat pernyataan FRAN ANTONI D ada menguasai tanah pertanian yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Rt 003 Rw 002 Desa Korek Kec Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 11.050 M2. yang sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr NURSIDI, sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr KRISTIANUS ARYANTO, sebelah selatan berbatasan dengan Jl Trans Kalimantan, sebelah barat

berbatasan dengan tanah Sdr DEDI SUSANTO yang mendapat penyerahan dari orang tua kandung terdakwa yang bernama KOESAM BIN ATJOEI pada tahun 1985.yang disaksikan Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID pada tanggal 05 Januari 2011 yang ditanda tangani Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang.

- Surat Pernyataan Sdr DEDI SUSANTO ALS AKUET dan MUHERMAN HARUN Als Cucu tentang pembagian Tanah di Jl Trans Kalimantan Desa Korek Kec. Sungai Ambawang seluas 3,43 Ha sebelah

Timur jatuh pada Sdr DEDI SUSANTO ALS AKUET sedangkan sebelah Baratnya Jatuh kepada Sdr MUHERMAN HARUN Als Cucu seluas 3,44 Ha yang disaksikan oleh Sdr TOTONG dan Sdr SIRON HAMID yang diketahui oleh Kepala Desa Korek Sdr UDI SUKARDI pada tanggal 22 September 1996.



1 (satu) buah buku daftar penyerahan hasil pekerjaan (301A) pendaftaran hak 2012.

1 (satu) buah map warna kuning untuk pendaftaran hak yang tertulis nama LIM BUDIONO dibagian bawah tertulis nama P'MAWARDI dan dibagian belakang tertulis nama AKUET.

Seluruhnya masih dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa **DEDI SUSANTO als. AKUWET Bin KOESAM** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusanyang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDI SUSANTO alias AKUWET anak KOESAM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut serta menggunakan surat yang dipalsukan; "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Permohonan Hak Milik dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

Permohonan Pengukuran Pendaftaran Tanah Pertama Kali dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

Permohonan Penelitian / Pertimbangan pendaftaran pertama kali Tanah (Fatwa Landreform) dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya.

Keterangan Garapan / Penguasaan Tanah dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan luas lebih kurang 18.766 M2, yang mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID, pada tanggal 5

Hal 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Sdr H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang

Permohonan Pertimbangan Teknis PGT dalam rangka Pemberian Hak / Pembaharuan Hak / Perpanjangan Hak / Pengakuan Hak dari Sdr LIM BUDIONO kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 5 Desember 2011.

Surat Pernyataan dari Sdr LIM BUDIONO yang menyatakan menguasai sebidang Tanah Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan luas lebih kurang 18.766 M2 yang mendapat penyerahan dari Sdr FRAN ANTONI D yang mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID, pada tanggal 30 November 2011, yang ditanda tangani oleh Sdr H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang.

Surat Perjanjian Penyerahan dari FRAN ANTONI D kepada Sdr LIM BUDIONO yang menyerahkan sebidang Tanah Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dengan luas lebih kurang 18.766 M2 dan mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID, pada tanggal 30 November 2011, yang ditanda tangani oleh Sdr H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang.

Surat Pernyataan Sdr LIM BUDIONO bahwa memiliki sebidang Tanah yang terletak di Jl Trans Kalimantan Rt 003 Rw 002 Des korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya seluas kurang lebih 18.766 M2, yang tidak dalam keadaan sengketa yang ditanda tangani Sdr LIM BUDIONO dan diketahui oleh Sdr H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang pada tanggal 5 Desember 2011.

Surat Pernyataan Sdr LIM BUDIONO yang menyatakan bahwa tanah yang dimohon kan untuk pembuatan sertifikat tersebut tidak pernah terbit sertifikat apapun dan mengajukan dua orang saksi yaitu Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID, pada tanggal 05 Desember 2011, yang ditanda tangani oleh Sdr H.MUNARI selaku Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Pemasangan Tanda-tanda Batas yang dibuat oleh Sdr LIM BUDIONO

Foto Copy Surat Sertifikat tanah Hak milik NO 134 tahun 1997 an. EMMY SUJANA seluas 18.100 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya (Yang dilegalisir).

Foto Copy Surat Sertifikat tanah Hak milik 135 tahun 1997 an. EMMY SUJANA seluas 13.990 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya (Yang dilegalisir).

Foto Copy Sertifikat Hal Milik No. 1901 tanggal 08 Mei 2012 an. LIM BUDIONO seluas 18.766 m² yang terletak di Desa Korek Kec. Sui Ambawang Kab. Kubu Raya (Yang dilegalisir).

Surat pernyataan FRAN ANTONI D ada menguasai tanah pertanian yang terletak di Jalan Trans Kalimantan Rt 003 Rw 002 Desa Korek Kec Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya seluas 11.050 M2. yang sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr NURSIDI, sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr KRISTIANUS ARYANTO, sebelah selatan berbatasan dengan Jl Trans Kalimantan, sebelah barat berbatasan dengan tanah Sdr DEDI SUSANTO yang mendapat penyerahan dari orang tua kandung terdakwa yang bernama KOESAM BIN ATJOEI pada tahun 1985.yang disaksikan Sdr IROS dan Sdr SIRON HAMID pada tanggal 05 Januari 2011 yang ditanda tangani Kepala Desa Korek Kec. Sungai Ambawang.

- 1 (satu) buah sertifikat 1901 tanggal 8 Mei 2012 An. LIM BUDIONO
- 1 (satu) buah map warna kuning untuk pendaftaran hak yang tertulis nama LIM BUDIONO dibagian bawah tertulis nama P'MAWARDI dan dibagian belakang tertulis nama AKUET.
- Surat Pernyataan Sdr DEDI SUSANTO ALS AKUET dan MUHERMAN HARUN Als Cucu tentang pembagian Tanah di Jl Trans Kalimantan Desa Korek Kec. Sungai Ambawang seluas 3,43 Ha sebelah Timur jatuh pada Sdr DEDI SUSANTO ALS AKUET sedangkan sebelah Baratnya Jatuh kepada Sdr MUHERMAN HARUN Als Cucu seluas 3,44 Ha

Hal 25 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disaksikan oleh Sdr TOTONG dan Sdr SIRON HAMID yang diketahui oleh Kepala Desa Korek Sdr UDI SUKARDI pada tanggal 22 September 1996.

- 1 (satu) buah buku daftar penyerahan hasil pekerjaan (301A) pendaftaran hak 2012.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan status tanah Sertifikat tanah Hak milik N0 134 an. EMMY SUJANA seluas 18.100 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dan Hak milik N0 135 an. EMMY SUJANA seluas 13.990 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dari Kepala kantor BPN Kabupaten Kubu Raya, tanggal 01 Maret 2013.
- Berita Acara Pengembalian Batas Sertifikat tanah Hak milik N0 134 an. EMMY SUJANA seluas 18.100 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dan Hak milik N0 135 an. EMMY SUJANA seluas 13.990 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya yang ditanda tangani oleh ANTONIUS, S.SiT (Supervisi Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetanaan BPN Kabupaten Kubu Raya), tanggal 7 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah dari BPN Kabupaten Kubu Raya, yang ditanda tangani oleh ANTONIUS , S.SiT, tanggal 7 Januari 2012.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan status tanah Sertifikat tanah Hak milik N0 134 an. EMMY SUJANA seluas 18.100 m2 yang terletak di Desa Korek Kec. Sungai Ambawang Kab. Kubu Raya dari Kepala kantor BPN Kabupaten Kubu Raya, tanggal 28 Mei 2013.
- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah dari BPN Kabupaten Kubu Raya, yang ditanda tangani DALMASIUS ATET, SH, tanggal 7 Januari 2012.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, penasihat hukum terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 29 Januari 2015, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 09/Akta.Pid/2015/PN Ptk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 Pebruari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 09/Akta.Pid/ 2015/PN Ptk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 9 Perbruari 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan hal-hal yang menjadi keberatan atau alasan banding dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa hal ini berarti pula bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Pebruari 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 25 Pebruari 2015 yang isinya menerangkan bahwa kepada

Hal 27 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid/2015/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Pontianak selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2015, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Pebruari 2015 yang pada pokok mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa putusan yudex factie Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan terdakwa Dedi Susanto alias Akuwet anak Koesam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta menggunakan surat yang dipalsukan**" adalah sudah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, namun hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Dedi Susanto alias Skuwet anak Koesam sangatlah ringan dan terjadi disparitas yang jauh sekali dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 2 (dua) tahun penjara, sehingga belum mencapai atau belum memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan secara optimal ;
- Bahwa oleh karena itu kami mohon agar Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Dedi Susanto alias Akuwet anak Koesam dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempertimbangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tentang berat ringannya penjatuhan pidana terhadap terdakwa oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri murni menjadi wewenang mejelis Hakim Pengadilan Negeri ;
2. Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri telah menjatuhkan pidana berdasarkan fakta-fakta hukum sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan dengan seksama tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak relevan untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 735/Pid.B/2014/PN Ptk tanggal 28 Januari 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241 dan 242 KUHP yonto pasal 263 ayat (2) KUHP yonto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;

Hal 29 dari 23 hal. Putusan Nomor 20/Pid/2015/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Januari 2015 Nomor 735/Pid.B/2014/PN Ptk, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 20 April 2015 oleh kami H.ARIF SUPRATMAN, SH.MH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, selaku Hakim Ketua Majelis, SUPRAPTO, SH dan AHMAD GAFFAR, SH.MH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 2 Maret 2015 Nomor 20/Pid/2015/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta KEITEL von EMSTER, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa /Panasihat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

1. **S U P R A P T O, SH.**

Ttd.

2. **AHMAD GAFFAR, SH.MH.**

KETUA MAJELIS,
Ttd.

H. ARIF SUPRATMAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

KEITEL von EMSTER,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)